



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SAMSUL MAARIF BIN JAENURI; |
| 2. Tempat Lahir | : Brebes; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 29 Tahun/6 Desember 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Sitanggal RT. 08 RW. 05 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : KHOLIL MAULANA BIN ROJANI; |
| 2. Tempat Lahir | : Brebes; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 20 Tahun / 05 Juni 2004; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Rengaspendawa RT. 007 RW. 005 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa I. Samsul Maarif Bin Jaenuri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa II. Kholil Maulana Bin Rojani ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa-I SAMSUL MAARIF Bin JAENURI dan Terdakwa-II KHOLIL MAULANA Bin ROJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC warna merah putih tahun 2019 Noka : MHIJM3126KK405470 Nosin : JM31E2400571 identitas pemilik SRI ASIH Alamat Bulakelor Rt.01 Rw.02 Ketanggungan Brebes
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T warna merah putih tahun 2019 Noka : MH1JM3126KK405470 Nosin : JM31E2400571 tanpa nomor polisi.
 3. 1 (Satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol: G 2507 BHC warna merah putih tahun 2019 Noka : MH1JM3126KK405470 Nosin : JM31E2400571 identitas pemilik SRI ASIH Alamat Bulakelor Rt.01 Rw.02 Ketanggungan Brebes.
 4. 1 (satu) Sebuah anak kunci kontak berbandul remot warna hitam;
 5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
Dikembalikan pada Saksi korban MUNARSO Bin WALID;
 6. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam Noka :MH1MFG00W Nosin : NFGE1463054 dengan satu plat nomor polisi warna putih di bagian belakang bernomor G-4027-RX.
 7. 1 (satu) buah anak kunci kontak Honda grand No. Pol : G-4027-RX .
Dikembalikan pada Terdakwa-II KHOLIL MAULANA Bin ROJANI;
4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ,asing masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa menyesal, Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk. : PDM- 63/Brbes /Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa-I SAMSUL MAARIF Bin JAENURI bersama-sama dengan Terdakwa-II KHOLIL MAULANA Bin ROJANI, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah masuk Desa Bulakelor Rt.01 Rw.02 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Ketika Terdakwa-I SAMSUL MAARIF Bin JAENURI bersama dengan Terdakwa-II KHOLIL MAULANA Bin ROJANI sedang berada di rumah Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa-II menyetujuinya, yang selanjutnya para Terdakwa berangkat mencari sasaran berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Grand astrea milik Terdakwa-II dan Terdakwa-II yangmengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah barat kemudian masuk ke Desa Bulakelor kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes, kemudian saat sampai di sebuah rumah yang tidak berpagar keliling Terdakwa-I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor : merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol :G 2507 BHC yang terparkir di teras depan rumah tersebut menghadap keselatan yang kunci kontaknya masih menempel di

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepedamotor tersebut, yang selanjutnya para Terdakwa berhenti dan mengamati serta melihat situasi sekitar rumah dan setelah dirasa sepi, kemudian Terdakwa-I turun dari sepedamotornya dan mendekati Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa-I menggeser sepedamotor tersebut sehingga sepedamotor menghadap keluar / keutara, kemudian Terdakwa-I langsung menyalakan kunci kontak dan menstater sepedamotor tersebut hingga mesin menyala dan selanjutnya Terdakwa-I mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah timur dan Terdakwa-II mengikuti dibelakangnya, dan sesampainya di jalan masuk Desa Banjaratma Kecamatan wanasari kabupaten Brebes Terdakwa-I berhenti dan membuka jok Sepedamotor tersebut dan mendapati 1(satu) buah STNK Sepedamotor tersebut, kemudian para Terdakwa melepas plat nomor yang terpasang dan membuangnya agar tidak diketahui identitas sepeda motor tersebut, yang selanjutnya para Terdakwa membawa sepedamotor hasil curian tersebut kerumah Terdakwa-I untuk disimpan dan dijual;

- Bahwa Selanjutnya sepedamotor tersebut oleh Terdakwa-I di foto dan posting di market place facebook Terdakwa-I dan kemudian ada yang menawarkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa-I menawarkan sepedamotor tersebut seharga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang selanjutnya ada calon pembeli yang berminat dan meminta ketemuan dan Terdakwa-I bersedia ketemuan di Leis masuk DS. Rengaspendawa Kec.Larangan Kab. Brebes, selanjutnya Terdakwa-I pergi kerumah Saksi MOHAMAD INDRA SUSMONO bermaksud untuk minta diantar ke Leis Rengaspendawa untuk bertemu dengan calon pembeli dan sesampainya di leis Terdakwa-I bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa-I kenal yang mengaku bernama DIAN SETYA PRATAMA yang selanjutnya Saksi DIAN SETYA PRATAMA mengecek sepedamotor tersebut dan kemudian Saksi DIAN SETYA PRATAMA menghubungi Saksi korban MUNARSO Bin WALID yang selanjutnya Saksi MUNARSO Bin WALID datang lalu mengecek sepeda motor honda scopy tersebut berikut anak kuncinya dan meminta STNKnya lalu Terdakwa-I menyerahkan STNK dan kemudian Saksi korban MUNARSO Bin WALID membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya yang telah hilang dan diambil oleh para Terdakwa, yang akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type F1CO2N28LO A/T Nopol: G.2507 BHC warna merah putih tahun 2019 Noka : MH1JM3126KK405470 Nosin : JM31E2400571 beserta STNK dan Kunci kontaknya tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya yaitu Saksi korban MUNARSO Bin WALID dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual yang hasilnya untuk kepentingan para Terdakwa sendiri, sehingga atas kejadian tersebut Saksi korban MUNARSO Bin WALID mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Munarso Bin Walid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saksi di Desa Bulakelor RT.01 RW.02 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 13.15 Wib Saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol : G 2507BHC, sampai dirumah lalu sepeda motor diparkir di halaman depan rumah lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan lupa mengambil kunci kontak dan STNK yang berada dalam box bawah jok sepeda motor;
 - Bahwa saat Saksi selesai makan lalu menunaikan sholat zuhur, selesai sholat lalu Saksi merebahkan diri sambil nonton televisi diruang tengah, tidak lama tiba-tiba datang keponakan Saksi yaitu Saksi Sri Liyana bertanya “ Bapak Son, meminjamkan sepeda motor nggak ?” lalu Saksi jawab “nggak” lalu Saksi Sri Liyana berkata “tadi sepeda motor dikendarai seorang laki-laki memakai kaos lengan pendek warna abu-abu, malah ada temannya memakai honda grand, oh berarti sepeda motor om di curi” kemudian Saksi langsung melihat sepeda motor Saksi tidak ada di halaman lalu Saksi

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari ke barat tetapi tidak menemukannya sehingga Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi yaitu Sdri. Sofiya Windiani membuka marketplace melalui akun facebook dan sekira pukul 23.30 WIB, Sdri. Sofiya Windiani memberitahukan kepada Saksi ada sepeda motor scopy warna merah di jual pada marketplace lalu Sdri. Sofina Windiani mengirim pesan melalui inbox akun yang mengunggah tersebut dan terjadi komunikasi didapat nama pengunggah bernama Samsul (Terdakwa I) lalu Sdri. Sofiya Windiani meminta gambar sepeda motor samping kanan kiri lalu Terdakwa mengirimkannya kemudian diminta untuk surat-suratnya dan Terdakwa I. menjawab jika sepeda motor tersebut dilengkapi STNK tetapi diminta fotonya Terdakwa I. tidak bersedia;
- Bahwa Saksi lihat dengan seksama gambar-gambar sepeda motor yang dikirim oleh Terdakwa I. dan Saksi merasa yakin jika itu sepeda motor milik Saksi yang hilang tadi siang, lalu ditanyakan harganya dan mendapatkan balasan meminta sejumlah Rp6.800.000,00(enam juta delapan ratus) lalu karena sudah malam komunikasi minta dilanjut besok harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Sofina Windiani menginbox Terdakwa I. kembali melanjutkan komunikasi dengan meminta ketemuan dan Terdakwa I. bersedia ketemuan di Leis Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dan Saksi setuju kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi mengajak Saksi Dian Setya Pratama untuk menemui Terdakwa I. di tempat yang dimintanya tetapi sampai di SPBU Rengaspendawa Saksi berhenti lalu Saksi meminta kepada Saksi Dian Setya Pratama untuk menemui Terdakwa I. jika bertemu dan melihat sepeda motornya segera menghubungi Saks;
- Bahwa Saksi Dian Setya Pratama melanjutkan perjalanan menuju ke Leis Rengaspendawa, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Dian Setya Pratama menghubungi Saksi memberitahu jika sudah bertemu dengan Terdakwa I. dan melihat sepeda motornya lalu Saksi datang menemuinya di Leis Rengaspendawa dan sampai disitu Saksi bertemu dengan Saksi Dian Setya Pratama dengan Samsul (Terdakwa I) dan Saksi Mohamad Indra Susmono dan disitu

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada sepeda motor honda scopynya tetapi tanpa plat nomor polisi lalu Saksi cek sepeda motor honda scopy tersebut berikut kunci kontaknya dan ternyata benar itu sepeda motor milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi meminta STNK dan Saksi cek STNK tersebut ternyata benar sepeda motor tersebut milik Saksi, lalu Saksi tanyakan darimana mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. mengatakan mendapatkan dari membeli lewat COD dengan orang yang tidak dikenalnya, sedangkan Saksi Mohamad Indra Susmono mengatakan tidak tahu menahu karena dirinya hanya diminta menemani Terdakwa I. namun Saksi tidak percaya sehingga selanjutnya Saksi mengajaknya ke Polsek Ketanggungan;
- Bahwa setelah di Polsek Ketanggungan ternyata Terdakwa I. mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor milik Saksi bersama Terdakwa II. yang mengendarai sepeda motor honda grand;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi hampir mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sri Liyana Binti Abdul Rojak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saksi di Desa Bulakelor RT.01 RW.02 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi Munarso kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 13.30 WIB, Saksi pulang dari mengantar anak sekolah kemudian Saksi melihat orang yang tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol:G 2507 BHC milik Saksi Munarso didepan rumah Saksi Munarso lalu Saksi tegur dan orang tersebut menyampaikan bahwa yang dikendarai adalah sepeda motornya;
- Bahwa Saksi masuk ke rumah Saksi Munarso dan bertanya kepada Saksi Munarso "Bapak Son, meminjamkan sepeda motor nggak ?"

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



lalu Saksi Munarso menjawab “nggak” lalu Saksi berkata “tadi sepeda motor dikendarai seorang laki-laki memakai kaos lengan pendek warna abu-abu, malah ada temannya memakai honda grand”, kemudian Saksi Munarso menjawab “oh berarti sepeda motor om di curi” lalu Saksi Munarso langsung bangun keluar berusaha mencari tetapi tidak menemukannya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Munarso untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Munarso hampir mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dian Septian Paratama Bin Muji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saksi di Desa Bulakelor RT.01 RW.02 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi Munarso kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Saksi berada dirumah di panggil oleh Saksi Munarso yang memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Scopy No.Pol:G 2507BHC milik Saksi Munarso hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal kemudian Saksi berusaha mencari;
- Bahwa anak Saksi Munarso yaitu Sdri. Sofiya Windiani membuka marketplace melalui akun facebooknya dan sekira pukul 23.30 WIB Sdri. Sofiya Windiani memberitahu kalau ada sepeda motor scopy warna merah di jual pada marketplace lalu mengirim pesan melalui inbox akun yang mengunggah tersebut dan terjadi komunikasi didapat nama pengunggah bernama Samsul (Terdakwa I) lalu Sdri. Sofiya Windiani meminta gambar sepeda motor samping kanan kiri kemudian Samsul (Terdakwa I) mengirimkannya saat diminta surat-surat sepeda motor tersebut Samsul (Terdakwa I) menjawab jika sepeda motor ada STNK tetapi diminta fotonya tidak bersedia lalu Saksi dan Saksi Munarso lihat dengan seksama gambar-gambar sepeda motor yang dikirimnya tersebut, hasilnya

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Saksi dan Saksi Munarso yakin jika itu sepeda motor milik Saksi Munarso yang hilang tadi siang;

- Bahwa ditanyakan harga sepeda motor tersebut dan mendapatkan balasan harganya sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus rupiah) karena sudah malam komunikasi minta dilanjut besok paginya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Sofiya Windiani menginbox Samsul (Terdakwa I) meminta bertemu dan Samsul (Terdakwa I) bersedia bertemu di Leis di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi Munarso mengajak Saksi untuk menemui Samsul (Terdakwa I) di tempat yang disepakati tetapi sampai di SPBU Rengaspendawa Saksi berhenti lalu Saksi Munarso meminta kepada Saksi untuk menemui Samsul (Terdakwa I), jika bertemu dan melihat sepeda motornya segera menghubungi Saksi Munarso;
- Bahwa Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Leis Rengaspendawa sekira selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi menghubungi Saksi Munarso memberitahu jika sudah bertemu dengan Samsul (Terdakwa I) beserta sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Munarso datang menemui Saksi di Leis Rengaspendawa kemudian Saksi Munarso dan Saksi bertemu dengan Samsul (Terdakwa I) dan Saksi Mohamad Indra Susmono dan juga ada sepeda motor Honda Scopy tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Saksi Munarso mengecek sepeda motor honda scopy tersebut berikut kunci kontaknya ternyata benar itu sepeda motor milik Saksi Munarso yang hilang lalu Saksi Munarso meminta STNK kemudian Samsul (Terdakwa I) menyerahkan STNK setelah dicek oleh Saksi Munarso ternyata benar STNK tersebut milik Saksi Munarso lalu Saksi Munarso tanyakan darimana mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Samsul (Terdakwa I) mengatakan bahwa sepeda motor didapatnya dari membeli lewat COD dengan orang yang tidak dikenalnya, sedangkan Saksi Mohamad Indra Susmono mengatakan tidak tahu menahu karena dirinya hanya diminta menemani Samsul (Terdakwa I);

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Munarso merasa tidak percaya dengan keterangan Samsul (Terdakwa I) lalu mengajak Samsul (Terdakwa I) ke Polsek Ketanggungan, dan setelah di Polsek Ketanggungan Samsul (Terdakwa I) mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II. yang mengendarai sepeda motor honda grand;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Munarso untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Munarso hampir mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mohamad Indra Susmono Bin M Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saksi di Desa Bulakelor RT.01 RW.02 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso;
- Bahwa berawal Saksi diajak oleh Terdakwa I. untuk mengantar dengan sistem COD yang berminat dengan sepeda motornya lalu Saksi bersedia menemaninya dan saat itu Terdakwa I. datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor yang mau dijualnya dan Saksi diminta oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. dibonceng dengan alasan agar mudah komunikasi dengan peminatnya;
- Bahwa Saksi bertanya dimana COD dan bertemunya lalu Terdakwa I. menyampaikan di Leis Rengaspendawa Larangan Brebes, lalu Saksi membawa sepeda motor tersebut ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa I, sampai di Leis disitu Saksi berhenti lalu ada Saksi Dian Septian Paratama menghampiri lalu Terdakwa I. bertanya "kamu yang minat dengan sepeda motor saya?" lalu Saksi Dian Septian Paratama menjawab "iya" lalu Saksi Dian Septian Paratama meminta mencoba sepeda motornya dan Terdakwa I mengiyakan lalu Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Dian Septian Paratama mengendarai sepeda motor tersebut dan dilajukan kearah selatan lalu tiba-tiba kembali dengan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng Saksi Munarso yang mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya yang hilang kemarin, lalu Terdakwa I. mengatakan kalau sepeda motornya tersebut didapat dari hasil membeli dengan orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Saksi Munarso tidak percaya sehingga kemudian Terdakwa I. bersama Saksi serta sepeda motornya dibawa ke Polsek Ketanggungan dan Terdakwa I. mengakui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari mengambil bersama dengan Terdakwa II.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saksi di Desa Bulakelor RT.01 RW.02 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso;
- Bahwa saat kejadian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. berada dirumah bersama dengan Terdakwa II. kemudian Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa II. mengiyakan ajakan Terdakwa I. yang selanjutnya Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Astrea milik Terdakwa II. dan yang dibawa oleh Terdakwa II. menuju Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes;
- Bahwa sesampai di sebuah rumah yang tidak berpagar keliling Terdakwa I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol :G 2507 BHC terparkir di teras depan rumah tersebut yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor lalu Terdakwa II. berhenti sambil melihat situasi sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa I. turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC tersebut kemudian Terdakwa I. menggeser sepedamotor tersebut sehingga sepeda motor menghadap keluar kemudian Terdakwa I. langsung menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan membawanya pergi sedangkan Terdakwa II. mengikuti dari belakang;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Desa Banjaratma Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Terdakwa I. berhenti kemudian Terdakwa I. membuka jok sepeda motor tersebut dan mendapati 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC kemudian Para Terdakwa melepas plat nomor yang terpasang kemudian Terdakwa I. membuangnya;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol :G 2507 BHC rencananya akan di gadaikan dan hasilnya akan di bagi dua kemudian Terdakwa I. membawa pergi sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II. pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I. foto dan posting di market place akun facebook Terdakwa I. kemudian ada akun facebook yang mengibox atas nama Sdri. Sofiya Windiani dan terjadi komunikasi lalu Sdri. Sofiya Windiani meminta gambar sepeda motor samping kanan kiri lalu Terdakwa I. mengirimkannya kemudian Sdri. Sofiya Windiani menanyakan untuk surat-suratnya lalu Terdakwa I. menjawab jika STNK sepeda motor ada tetapi Terdakwa I. tidak bersedia mengirimkan fotonya, lalu Sdri. Sofiya Windiani menanyakan harganya dan Terdakwa I. menghargai sepeda motor tersebut seharga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus) dan karena sudah malam Terdakwa I. meminta komunikasi dilanjut besok paginya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Sofiya Windiani menginbox Terdakwa I. melanjutkan komunikasi dengan meminta ketemuan dan Terdakwa I dan Terdakwa I. bersedia bertemu di Leis di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, lalu Sdri. Sofiya Windiani setuju yang selanjutnya Terdakwa I. pergi kerumah Saksi Mohamad Indra Susmono meminta tolong untuk diantar ke Leis Rengaspendawa dan Saksi Mohamad Indra Susmono mau kemudian Terdakwa I. berangkat dan sesampainya di Leis bertemu dengan Saksi Dian Setya Pratama datang untuk mengecek sepeda motor kemudian Saksi Dian Setya Pratama menghubungi seseorang dan tidak lama datang Saksi Munarso lalu mengecek sepeda motor Honda Scopy tersebut berikut kunci kontaknya dan meminta STNK lalu Terdakwa I. menyerahkan STNK kemudian Saksi Munarso menanyakan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. mengatakan bahwa sepeda motor didapatnya dari

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli lewat COD dengan orang yang tidak dikenal sedangkan Saksi Mohamad Indra Susmono mengatakan tidak tahu menahu karena Saksi Mohamad Indra Susmono hanya diminta oleh Terdakwa I. untuk menemani saja;

- Bahwa Saksi Munarso mengajak Terdakwa I. ke Polsek Ketanggungan, dan setelah di Polsek Ketanggungan tersebut Terdakwa I. mengakui bahwa sudah mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso bersama Terdakwa II. yang mengendarai sepeda motor honda grand;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC warna merah putih tahun 2019 Noka : MH1JM3126KK405470, Nosin : JM31E2400571 identitas pemilik Sri Asih, alamat Bulakelor RT.01 RW.02 Ketanggungan Brebes;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T warna merah putih tahun 2019 Noka: MH1JM3126KK405470, Nosin: JM31E2400571 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol: G 2507 BHC warna merah putih tahun 2019 Noka: MH1JM3126KK405470, Nosin: JM31E2400571 identitas pemilik Sri Asih, alamat Bulakelor RT. 01 RW. 02 Ketanggungan Brebes.
- 1 (satu) buah anak kunci kontak berbandul remot warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam Noka: MH1MFG00W, Nosin: NFGE1463054 dengan satu plat nomor polisi warna putih di bagian belakang bernomor G-4027-RX;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak Honda grand No. Pol : G-4027-RX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saksi di Desa Bulakelor RT.01

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso;

- Bahwa saat kejadian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. berada dirumah bersama dengan Terdakwa II. kemudian Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa II. mengiyakan ajakan Terdakwa I. yang selanjutnya Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Astrea milik Terdakwa II. dan yang dibawa oleh Terdakwa II. menuju Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes;
- Bahwa sesampai di sebuah rumah yang tidak berpagar keliling Terdakwa I. melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol :G 2507 BHC terparkir di teras depan rumah tersebut yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor lalu Terdakwa II. berhenti sambil melihat situasi sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa I. turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC tersebut kemudian Terdakwa I. menggeser sepedamotor tersebut sehingga sepeda motor menghadap keluar kemudian Terdakwa I. langsung menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan membawanya pergi sedangkan Terdakwa II. mengikuti dari belakang;
- Bahwa saat di Desa Banjaratma Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Terdakwa I. berhenti kemudian Terdakwa I. membuka jok sepeda motor tersebut dan mendapati 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC kemudian Para Terdakwa melepas plat nomor yang terpasang kemudian Terdakwa I. membuangnya;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol :G 2507 BHC rencananya akan di gadaikan dan hasilnya akan di bagi dua kemudian Terdakwa I. membawa pergi sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II. pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I. foto dan posting di market place akun facebook Terdakwa I. kemudian ada akun facebook yang mengibox atas nama Sdri. Sofiya Windiani dan terjadi komunikasi lalu Sdri. Sofiya Windiani meminta gambar sepeda motor samping kanan kiri

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



lalu Terdakwa I. mengirimkannya kemudian Sdri. Sofiya Windiani menanyakan untuk surat-suratnya lalu Terdakwa I. menjawab jika STNK sepeda motor ada tetapi Terdakwa I. tidak bersedia mengirimkan fotonya, lalu Sdri. Sofiya Windiani menanyakan harganya dan Terdakwa I. menghargai sepeda motor tersebut seharga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus) dan karena sudah malam Terdakwa I. meminta komunikasi dilanjut besok paginya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Sofiya Windiani menginbox Terdakwa I. melanjutkan komunikasi dengan meminta ketemuan dan Terdakwa I dan Terdakwa I. bersedia bertemu di Leis di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, lalu Sdri. Sofiya Windiani setuju yang selanjutnya Terdakwa I. pergi kerumah Saksi Mohamad Indra Susmono meminta tolong untuk diantar ke Leis Rengaspendawa dan Saksi Mohamad Indra Susmono mau kemudian Terdakwa I. berangkat dan sesampainya di Leis bertemu dengan Saksi Dian Setya Pratama datang untuk mengecek sepeda motor kemudian Saksi Dian Setya Pratama menghubungi seseorang dan tidak lama datang Saksi Munarso lalu mengecek sepeda motor Honda Scopy tersebut berikut kunci kontaknya dan meminta STNK lalu Terdakwa I. menyerahkan STNK kemudian Saksi Munarso menanyakan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. mengatakan bahwa sepeda motor didapatnya dari membeli lewat COD dengan orang yang tidak dikenal sedangkan Saksi Mohamad Indra Susmono mengatakan tidak tahu menahu karena Saksi Mohamad Indra Susmono hanya diminta oleh Terdakwa I. untuk menemani saja;
- Bahwa Saksi Munarso mengajak Terdakwa I. ke Polsek Ketanggungan, dan setelah di Polsek Ketanggungan tersebut Terdakwa I. mengakui bahwa sudah mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso bersama Terdakwa II. yang mengendarai sepeda motor honda grand;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Munarso untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Munarso hampir mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa I. **Samsul Maarif Bin Jaenuri** dan Terdakwa II. **Kholil Maulana Bin Rojani** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa I. **Samsul Maarif Bin Jaenuri** dan Terdakwa II. **Kholil Maulana Bin Rojani** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis.;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saksi di Desa Bulakelor RT.01 RW.02 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso. Bahwa awalnya saat kejadian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. berada dirumah bersama dengan Terdakwa II. kemudian Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa II. mengiyakan ajakan Terdakwa I. yang selanjutnya Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Astrea milik Terdakwa II. dan yang dibawa oleh Terdakwa II. menuju Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes kemudian sesampai di sebuah rumah yang tidak berpagar keliling Terdakwa I. melihat ada 1 (satu)unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol :G 2507 BHC terparkir di teras depan rumah tersebut yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor lalu Terdakwa II. berhenti

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



sambil melihat situasi sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa I. turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC tersebut kemudian Terdakwa I. menggeser sepedamotor tersebut sehingga sepeda motor menghadap keluar kemudian Terdakwa I. langsung menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan membawanya pergi sedangkan Terdakwa II. mengikuti dari belakang dan pada saat di Desa Banjaratma Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Terdakwa I. berhenti kemudian Terdakwa I. membuka jok sepeda motor tersebut dan mendapati 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC kemudian Para Terdakwa melepas plat nomor yang terpasang kemudian Terdakwa I. membuangnya lalu sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol :G 2507 BHC rencananya akan di gadaikan dan hasilnya akan di bagi dua kemudian Terdakwa I. membawa pergi sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II. pulang ke rumah. Bahwa Terdakwa I. memfoto sepeda motor tersebut dan posting di market place akun facebook Terdakwa I. kemudian ada akun facebook yang mengibox atas nama Sdri. Sofiya Windiani dan terjadi komunikasi lalu Sdri. Sofiya Windiani meminta gambar sepeda motor samping kanan kiri lalu Terdakwa I. mengirimkannya kemudian Sdri. Sofiya Windiani menanyakan untuk surat-suratnya lalu Terdakwa I. menjawab jika STNK sepeda motor ada tetapi Terdakwa I. tidak bersedia mengirimkan fotonya, lalu Sdri. Sofiya Windiani menanyakan harganya dan Terdakwa I. menghargai sepeda motor tersebut seharga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus) dan karena sudah malam Terdakwa I. meminta komunikasi dilanjut besok paginya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Sofiya Windiani menginbox Terdakwa I. melanjutkan komunikasi dengan meminta ketemuan dan Terdakwa I dan Terdakwa I. bersedia bertemu di Leis di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, lalu Sdri. Sofiya Windiani setuju yang selanjutnya Terdakwa I. pergi kerumah Saksi Mohamad Indra Susmono meminta tolong untuk diantar ke Leis Rengaspendawa dan Saksi Mohamad Indra Susmono mau kemudian Terdakwa I. berangkat dan sesampainya di Leis bertemu dengan Saksi Dian Setya Pratama datang untuk mengecek sepeda motor kemudian Saksi Dian Setya Pratama menghubungi seseorang dan tidak lama datang Saksi Munarso lalu mengecek sepeda motor Honda Scopy

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



tersebut berikut kunci kontaknya dan meminta STNK lalu Terdakwa I. menyerahkan STNK kemudian Saksi Munarso menanyakan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. mengatakan bahwa sepeda motor didapatnya dari membeli lewat COD dengan orang yang tidak dikenal sedangkan Saksi Mohamad Indra Susmono mengatakan tidak tahu menahu karena Saksi Mohamad Indra Susmono hanya diminta oleh Terdakwa I. untuk menemani saja selanjutnya Saksi Munarso mengajak Terdakwa I. ke Polsek Ketanggungan, dan setelah di Polsek Ketanggungan tersebut Terdakwa I. mengakui bahwa sudah mengambil sepeda motor milik Saksi Munarso bersama Terdakwa II. yang mengendarai sepeda motor honda grand kemudian Para Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T warna merah putih tahun 2019 Noka: MH1JM3126KK405470 Nosin: JM31E2400571 tanpa nomor polisi yang pada saat kejadian berada di halaman rumah Saksi Munarso merupakan milik Saksi Munarso sehingga Saksi Munarso hampir mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T warna merah putih tahun 2019 Noka: MH1JM3126KK405470 Nosin: JM31E2400571 tanpa nomor polisi tersebut dengan tujuan untuk digadaikan dan hasilnya dibagi dua dan dari awal Para Terdakwa sudah bermaksud ingin memilikinya padahal dengan sadar bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik atau dalam penguasaan Saksi Munarso serta Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Munarso untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua, dan ketiga bahwa saat kejadian Para Terdakwa yang telah sepakat untuk melakukan tanpa ijin mengambil barang milik orang lain berupa sepeda

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan Para Terdakwa memiliki tugas yaitu Terdakwa I. yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II. yang mengawasi situasi disekitar rumah Saksi Munarso kemudian setelah sepeda motor diambil lalu Terdakwa I. memposting sepeda motor tersebut melalui marketplace di akun facebook Terdakwa I. namun belum berhasil terjual Para Terdakwa ditangkap sedangkan hasil kejahatan tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan digadaikan dan hasilnya dibagi dua menurut kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC warna merah putih tahun 2019 Noka : MHIJM3126KK405470, Nosin : JM31E2400571 identitas pemilik Sri Asih, alamat Bulakelor RT.01 RW.02 Ketanggungan Brebes;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T warna merah putih tahun 2019 Noka: MH1JM3126KK405470, Nosin: JM31E2400571 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol: G 2507 BHC warna merah putih tahun 2019 Noka: MH1JM3126KK405470, Nosin: JM31E2400571 identitas pemilik Sri Asih, alamat Bulakelor RT. 01 RW. 02 Ketanggungan Brebes.

- 1 (satu) buah anak kunci kontak berbandul remot warna hitam;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;

Merupakan milik Saksi Munarso Bin Walid maka akan dikembalikan kepada Saksi Munarso Bin Walid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam Noka: MH1MFG00W, Nosin: NFGE1463054 dengan satu plat nomor polisi warna putih di bagian belakang bernomor G-4027-RX;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak Honda grand No. Pol : G-4027-RX;

Merupakan milik Terdakwa II. yang dipergunakan sebagai alat transportasi maka akan dikembalikan kepada Terdakwa II. Kholil Maulana Bin Rojani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Saksi Munarso sudah berdamai sebagaimana dengan Surat Pernyataan tanggal; 2 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **Samsul Maarif Bin Jaenuri** dan Terdakwa II. **Kholil Maulana Bin Rojani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol : G 2507 BHC warna merah putih tahun 2019 Noka : MH1JM3126KK405470, Nosin : JM31E2400571 identitas pemilik Sri Asih, alamat Bulakelor RT.01 RW.02 Ketanggungan Brebes;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T warna merah putih tahun 2019 Noka: MH1JM3126KK405470, Nosin: JM31E2400571 tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda Scopy type F1CO2N28LO A/T No.Pol: G 2507 BHC warna merah putih tahun 2019 Noka: MH1JM3126KK405470, Nosin: JM31E2400571 identitas pemilik Sri Asih, alamat Bulakelor RT. 01 RW. 02 Ketanggungan Brebes.
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak berbandul remot warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Munarso Bin Walid;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam Noka: MH1MFG00W, Nosin: NFGE1463054 dengan satu plat nomor polisi warna putih di bagian belakang bernomor G-4027-RX;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak Honda grand No. Pol : G-4027-RX;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II. Kholil Maulana Bin Rojani;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Amirudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bbs